

MAKALAH
STUDI KASUS NARAPIDANA AZIZ ALI DALAM BINGKAI HUKUM DAN
KEMANUSIAAN

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana
Dosen Pengampu : Anton Suriyadi Siagian, S.H., M.H.

Disusun Oleh:

Dika Bassamalah (NIM: 03240055)

Arief Sofyan (NIM: 03240057)

Mariana Abigail S. (NIM: 03240058)

M. Duta Maulino (NIM: 03240059)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAKARTA
2025

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Konsep Pemidaan dalam Hukum Narkotika.....	4
2.2 Teori Pemidanaan (Retributif vs Rehabilitatis).....	5
2.3 Pendekatan Humanistik dalam Sistem Pemasarakatan.....	6
2.4 Reintegrasi Sosial dan Pembebasan Bersyarat.....	7
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS AZIZ ALI.....	8
3.1 Profil Narapidana.....	9
3.2 Kronologi Tindak Pidana dan Penangkapan.....	10
3.3 Proses Peradilan dan Putusan Hakim.....	11
3.4 Peran dalam Jaringan Narkotika (Kuris vs Bandar).....	12
BAB IV NARASI KEMANUSIAAN : PENYESALAN DAN PEMBINAAN.....	15
4.1 Kehidupan Aziz di Lapas Kelas I Cipinang.....	15
4.2 Penyesalan dan Motivasi untuk Berubah.....	16
4.3 Peran Petugas Pembina dan Reformasi Lapas.....	17

BAB V PENUTUP.....	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus peredaran narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang kompleks, tidak hanya karena dampak destruktifnya terhadap individu dan masyarakat, tetapi juga karena tantangan dalam membedakan peran setiap pelaku dalam rantai peredaran. Di tengah pendekatan pemidanaan yang selama ini cenderung bersifat represif dan menghukum secara keras, sering kali luput diperhatikan bahwa tidak semua pelaku memiliki peran utama dalam jaringan peredaran narkotika. Salah satu contohnya adalah Aziz Ali bin Tedi Sunendar, seorang narapidana di Lapas Kelas I Cipinang yang divonis 10 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah karena keterlibatannya sebagai kurir dalam distribusi narkotika jenis tembakau sintesis (sinte).

Aziz ditangkap pada Februari 2020 di sebuah kantor jasa ekspedisi saat hendak mengirimkan 14 bungkus besar tembakau sintesis atas perintah pelaku lain yang merupakan bandar (perkara terpisah). Putusan pengadilan menyatakan bahwa Aziz terbukti melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun dalam praktiknya, peran yang ia jalankan lebih dominan sebagai kurir, bukan sebagai produsen atau pengendali utama jaringan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana sistem hukum kita mampu mengakomodasi pendekatan yang lebih proporsional terhadap peran pelaku dalam tindak pidana narkotika?

Namun, yang menarik dari kasus ini bukan hanya aspek yuridisnya, melainkan juga perjalanan Aziz selama menjalani masa pidana. Di balik jeruji Lapas Kelas I Cipinang, Aziz mengalami proses refleksi dan transformasi diri yang mendalam. Ia menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan maupun pendidikan kesetaraan. Perubahan ini tidak lepas dari peran petugas lapas, khususnya sipir pembina yang secara humanis membimbing Aziz hingga perlahan menemukan kesadaran baru untuk menebus kesalahan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Saat ini, Aziz sedang menjalani proses pembebasan bersyarat dan berpotensi bebas pada tahun mendatang.

Lapas Kelas I Cipinang sendiri menunjukkan upaya reformasi dalam sistem pembinaannya, dengan menekankan pendekatan yang lebih humanistik dan transformatif. Pendekatan ini patut dicermati lebih jauh, karena mampu menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Studi terhadap kasus Aziz menjadi penting sebagai bahan refleksi bagaimana hukum dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari kasus yang menjerat Aziz, tetapi juga untuk mengangkat sisi kemanusiaan yang muncul selama masa pembinaannya di lapas. Melalui studi ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku narkoba seharusnya dilandasi tidak hanya oleh ukuran kepastian hukum, tetapi juga oleh pertimbangan peran pelaku, peluang perubahan, serta pendekatan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk keterlibatan Aziz Ali dalam tindak pidana narkoba dan bagaimana pertimbangan hukum atas peran tersebut dalam putusan pengadilan?;
- 2) Bagaimana proses pembinaan di Lapas Kelas I Cipinang berkontribusi terhadap perubahan sikap dan kesadaran Aziz Ali sebagai narapidana?; dan
- 3) Bagaimana pendekatan humanistik dalam pembinaan narapidana dapat menjadi alternatif pemidanaan yang lebih adil dan efektif?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis bentuk keterlibatan hukum Aziz Ali dalam perkara tindak pidana narkoba serta menelaah pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terhadap perannya sebagai kurir.
- 2) Menggambarkan proses pembinaan narapidana yang dijalani Aziz Ali di Lapas Kelas I Cipinang dan bagaimana proses tersebut mendorong kesadaran serta perubahan sikap dalam dirinya.
- 3) Menjelaskan bagaimana pendekatan pembinaan yang bersifat humanistik dapat menjadi strategi alternatif pemidanaan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam melihat pentingnya perbedaan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba, antara pengguna, kurir, dan bandar;
- 2) Menambah literatur akademik mengenai pendekatan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional berdasarkan konteks kemanusiaan dan potensi rehabilitasi narapidana; dan
- 3) Memperkuat argumentasi tentang pentingnya pendekatan humanistik dalam sistem masyarakat sebagai bentuk keadilan korektif dan restoratif dalam praktik pemidanaan di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan gambaran konkret bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, agar mempertimbangkan posisi dan peran pelaku secara objektif dalam menentukan bobot hukuman, khususnya terhadap pelaku kurir.
- 2) Memberikan masukan bagi lembaga masyarakat, khususnya Lapas Kelas I Cipinang, dalam mempertahankan dan mengembangkan pendekatan pembinaan narapidana yang lebih humanis dan efektif.
- 3) Mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan inklusif dalam menerima narapidana yang telah menjalani pembinaan secara positif, khususnya bagi mereka yang sedang menjalani program pembebasan bersyarat.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan mengkaji kasus narapidana tidak hanya dari aspek normatif (peraturan hukum yang berlaku), tetapi juga dari aspek faktual di lapangan melalui wawancara langsung dan observasi. Pendekatan ini dipilih untuk melihat bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait pemidanaan dan pembinaan narapidana narkoba.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narapidana Aziz Ali di Lapas Kelas I Cipinang serta observasi terhadap program pembinaan yang dijalani. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, data registrasi lapas, peraturan perundang-undangan, dan hasil rangkuman wawancara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pidana dalam Hukum Narkotika

Pidana dalam tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam hukum positif Indonesia, konsep pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan antara pengguna, kurir, dan bandar narkotika dalam ancaman hukumannya.

Secara umum, pidana dalam kasus narkotika bersifat retributif (pembalasan atas perbuatan melawan hukum) namun juga diupayakan mengandung unsur preventif dan rehabilitatif, khususnya bagi pelaku yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki atau dikembalikan ke masyarakat. Dalam pasal-pasal kunci seperti Pasal 112, 113, dan 114, disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku narkotika bisa berupa pidana penjara yang sangat berat, bahkan hingga seumur hidup atau hukuman mati, tergantung dari jenis narkotika, berat barang bukti, dan peran pelaku dalam jaringan.

Dalam praktiknya, sistem hukum kerap kali memberikan vonis berat tanpa memperhatikan secara mendalam posisi dan peran aktual pelaku, seperti apakah pelaku hanya pengguna, kurir yang diperintah, atau merupakan bagian dari pengendali utama. Ketika sistem pidana tidak mempertimbangkan tingkat keterlibatan pelaku secara proporsional, keadilan substantif sering kali tidak tercapai. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mendorong penerapan prinsip diferensiasi pidana, yaitu perbedaan hukuman berdasarkan tingkat peran dan kesalahan yang nyata dari pelaku.

Dalam konteks ini, pidana terhadap narapidana seperti Aziz Ali yang berperan sebagai kurir menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan proporsional. Meskipun hukum telah dijalankan sesuai norma formal, aspek kemanusiaan dan kemungkinan rehabilitasi seharusnya menjadi bagian penting dari proses pidana, terutama bila pelaku menunjukkan sikap kooperatif dan memiliki peluang nyata untuk berubah. Maka dari itu, pidana dalam hukum narkotika tidak seharusnya semata-mata menekankan pada efek jera, tetapi juga memberi ruang untuk proses transformasi dan reintegrasi sosial narapidana.

2.2 Teori Pidana (Retributif vs Rehabilitatif)

Dalam ilmu hukum pidana, teori pidana merupakan landasan filosofis dan praktis dalam menentukan tujuan serta bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dua teori utama yang sering dijadikan rujukan adalah teori retributif dan teori rehabilitatif, yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terhadap hakikat hukuman.

1) Teori Retributif

Teori retributif atau pembalasan (retributive theory) berangkat dari gagasan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum dan keadilan, sehingga pelaku harus menerima hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi moral atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana perbaikan atau pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk “menghukum” sebagai bentuk balas dendam legal demi pemulihan tatanan hukum yang telah dilanggar.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pendekatan retributif sering digunakan dalam perkara narkoba, terutama terhadap pelaku dengan barang bukti besar atau yang dianggap terlibat dalam jaringan peredaran. Hukuman berat seperti pidana seumur hidup, hukuman mati, atau denda miliaran rupiah diberlakukan sebagai bentuk deterrence (efek jera), tanpa selalu mempertimbangkan peran aktual pelaku atau potensi rehabilitasi mereka.

2) Teori Rehabilitatif

Berbeda dengan pendekatan retributif, teori rehabilitatif menempatkan tujuan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki dan mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Hukuman dalam konteks ini bukan hanya untuk menghukum, melainkan sebagai sarana pendidikan dan transformasi moral. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari narapidana, serta membuka peluang untuk pembinaan dan reintegrasi sosial.

Dalam sistem pemasyarakatan modern, termasuk di Lapas Kelas I Cipinang, pendekatan rehabilitatif mulai diterapkan melalui program pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pendidikan kesetaraan. Narapidana seperti Aziz Ali yang menunjukkan kesadaran, penyesalan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan, menjadi bukti bahwa teori rehabilitatif dapat berjalan efektif jika didukung oleh sistem yang responsif dan humanis.

Penerapan teori pemidanaan yang hanya menekankan aspek retributif tanpa ruang bagi rehabilitasi dapat menghasilkan keadilan yang formalistik dan tidak menyentuh esensi perubahan perilaku. Oleh karena itu, dalam konteks kasus Aziz Ali, perpaduan antara dua pendekatan ini, yakni penegakan hukum yang tegas (retributif) dan pembinaan yang manusiawi (rehabilitatif), menjadi penting untuk menjawab tantangan keadilan yang menyeluruh, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku itu sendiri.

2.3 Pendekatan Humanistik dalam Sistem Pemasyarakatan

Pendekatan humanistik dalam sistem pemasyarakatan merupakan paradigma baru yang menempatkan narapidana sebagai subjek manusiawi yang masih memiliki hak, martabat, dan potensi untuk berubah. Pendekatan ini bertolak dari prinsip bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk memanusiation manusia yang pernah tersesat, memberi ruang bagi perbaikan, dan mendorong reintegrasi sosial secara bermartabat.

Sistem pemasyarakatan Indonesia secara yuridis telah mengakomodasi pendekatan ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan narapidana berdasarkan asas penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, nondiskriminasi, dan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan. Lapas tidak lagi diposisikan sebagai tempat penghukuman semata (penal institution), tetapi sebagai lembaga pembinaan dan transformasi (correctional institution).

Pendekatan humanistik tercermin dalam program-program seperti pendidikan kesetaraan (PKBM), pelatihan keterampilan kerja, bimbingan mental-spiritual, serta kesempatan untuk menjalani pembebasan bersyarat, yang seluruhnya bertujuan mendorong narapidana untuk mengenal potensi dirinya, menyesali kesalahan, dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kasus Aziz Ali menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan humanistik tersebut. Di Lapas Kelas I Cipinang, Aziz tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tetapi juga mengalami proses pembinaan yang menyentuh aspek emosional dan moral. Ia mengikuti kegiatan pendidikan, dipercaya menjadi ketua PKBM, dan menunjukkan perubahan sikap secara nyata. Transformasi tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif petugas pembina yang membangun hubungan personal dan empatik dengan para narapidana.

Dengan demikian, pendekatan humanistik dalam sistem pemasyarakatan memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih utuh, tidak hanya membalas kesalahan masa lalu, tetapi juga memulihkan martabat dan membuka harapan bagi masa depan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya, sebab di balik setiap narapidana, selalu ada ruang untuk bertobat dan bangkit kembali sebagai manusia baru.

2.4 Reintegrasi Sosial dan Pembebasan Bersyarat

Reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian narapidana ke dalam masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif, bertanggung jawab, dan bebas dari kejahatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, reintegrasi sosial tidak hanya mencakup pelepasan fisik dari lapas, tetapi juga melibatkan proses adaptasi mental, sosial, dan hukum agar narapidana dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya tanpa diskriminasi.

Salah satu instrumen hukum yang mendukung proses ini adalah pembebasan bersyarat, yaitu hak yang diberikan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lapas dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi sebagian besar masa pidananya, menunjukkan perilaku baik, mengikuti program pembinaan dengan aktif, serta tidak pernah melakukan pelanggaran selama di dalam lapas.

Pembebasan bersyarat berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap potensi perubahan pada narapidana. Skema ini menciptakan jembatan antara sistem pemidanaan dan reintegrasi, memungkinkan narapidana menjalani proses adaptasi bertahap ke tengah masyarakat dengan tetap dalam pengawasan dan bimbingan. Dalam praktiknya, program ini juga menjadi indikator keberhasilan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam kasus Aziz Ali, proses pembebasan bersyarat yang sedang dijalannya menjadi bagian penting dari transformasi dirinya. Setelah aktif mengikuti berbagai program pembinaan di Lapas Kelas I Cipinang dan menunjukkan sikap kooperatif serta kesadaran diri yang tinggi, ia berpeluang mendapatkan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat pada tahun depan. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa pidana, tetapi juga oleh kualitas perubahan perilaku narapidana.

Reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat menjadi penanda penting bahwa keadilan tidak harus berakhir di balik jeruji. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan sistem pembinaan yang humanistik, narapidana memiliki peluang untuk bangkit dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang sehat dan produktif.

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS AZIZ ALI

3.1 Profil Narapidana

Aziz Ali bin Tedi Sunendar merupakan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana narkoba. Ia lahir di Bandung pada tanggal 26 Februari 1998 dan berdomisili di Kampung Peundeuy RT 001 RW 009, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain alamat tersebut, ia juga tercatat pernah tinggal di Komplek Permata Biru Blok AE No. 128, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Aziz adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam keluarga sederhana. Ia menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi sambil bekerja demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya, yang kemudian menjadi salah satu latar belakang keputusan keliru yang ia ambil. Perbedaan kondisi ekonomi dengan rekan-rekannya yang tampak lebih sejahtera membuat Aziz terpengaruh untuk terlibat dalam bisnis terlarang, yakni distribusi narkoba jenis tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sinte.

Sebelum ditangkap, Aziz berprofesi sebagai wiraswasta dan tergabung dalam jaringan pengedar narkoba di wilayah Bandung. Ia memiliki peran sebagai kurir, yaitu mengantarkan paket tembakau sintetis yang sudah diracik oleh pelaku lain. Dalam keterangannya, ia mengaku telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 15 kali, dengan upah antara dua hingga lima juta rupiah untuk setiap pengiriman. Ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan mengaku tidak mengetahui sepenuhnya konsekuensi hukum dari peran yang ia jalani.

Saat ini, Aziz menjalani hukuman penjara selama 10 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. Ia ditangkap pada 18 Februari 2020 di sebuah jasa ekspedisi di Kota Bandung ketika hendak mengirim 14 bungkus besar tembakau sintetis. Barang bukti yang ditemukan memiliki total berat bruto lebih dari 5.000 gram, dan berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik, mengandung zat 5F-MDMB-PICA, yaitu narkoba golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020.

Selama masa pidana, Aziz menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap dan perilakunya. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan, program pendidikan kesetaraan, dan keagamaan. Ia juga dipercaya menjadi Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di lapas dan turut mengelola laporan kegiatan para narapidana. Saat ini, Aziz sedang dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat, sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan perubahan sikapnya selama menjalani pembinaan.

3.2 Kronologi Tindak Pidana dan Penangkapan

Kasus tindak pidana yang menjerat Aziz Ali bin Tedi Sunendar berawal dari keterlibatannya sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika jenis tembakau sintesis (sinte) di wilayah Bandung. Aziz mengaku tergoda untuk ikut dalam jaringan tersebut karena pengaruh lingkungan pergaulan dan kondisi ekonomi keluarganya. Ia mengenal beberapa rekan yang menjalani kehidupan lebih “mewah” dan ternyata memperoleh penghasilan dari bisnis ilegal narkotika. Karena kebutuhan dan rasa tanggung jawab sebagai anak pertama, Aziz memutuskan untuk terlibat dalam jaringan ini sebagai pengantar paket.

Dalam jaringan tersebut, terdapat tiga peran utama: admin (promosi dan pemesanan melalui media sosial), produsen (yang meracik sinte), dan kurir (pengantar paket). Aziz berada di bagian ketiga. Ia menerima perintah langsung dari pelaku bernama Dimas Prasetyo (berkas terpisah), yang juga bertindak sebagai peracik dan pengendali distribusi tembakau sintesis.

Peristiwa penangkapan terjadi pada Selasa, 18 Februari 2020. Sekitar pukul 14.00 WIB, Aziz menerima perintah dari Dimas untuk mengambil paket tembakau sintesis di Apartemen The Suites Metro, Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Aziz berangkat dari rumah dan tiba di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB. Di lobi apartemen, Dimas menyerahkan 14 bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis tembakau sintesis kepada Aziz. Ia kemudian membawa paket tersebut menuju Kantor Jasa Pengiriman Barang (ekspedisi) di Cipadung, Kota Bandung, untuk dikirimkan ke pemesan.

Namun, sesampainya di lokasi ekspedisi pada pukul 20.00 WIB, Aziz langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, yaitu saksi Churaizan, SH., Winas Kusuma Cahaya, SH., dan Risdiyanto, SH. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus dari tersangka lain bernama Fajar Abdul Rachman, yang sebelumnya ditangkap dan mengaku

menerima paket dari akun media sosial bernama “System Of Good”, yang ternyata dioperasikan oleh jaringan Dimas Prasetyo dan kawan-kawan, dengan Aziz sebagai kurir pengantar.

Dari penangkapan Aziz, ditemukan barang bukti berupa 14 paket besar tembakau sintetis dengan berat total bruto sekitar 5.142 gram, serta satu unit ponsel ASUS. Berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik No. LAB: 1380/NNF/2020, barang bukti tersebut mengandung 5F-MDMB-PICA, yaitu zat psikoaktif yang dikategorikan sebagai narkotika Golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020. Barang bukti tersebut kemudian sebagian disisihkan dan dimusnahkan sesuai ketentuan hukum.

Dalam persidangan, Aziz mengakui semua perbuatannya dan menyatakan bahwa ini bukan kali pertama ia melakukan pengiriman. Ia telah menjadi kurir sekitar 15 kali sejak Januari 2020, dengan imbalan antara Rp2 juta hingga Rp5 juta untuk setiap pengiriman. Meskipun hanya menjalankan perintah dan tidak meracik atau menjual langsung, peranannya sebagai penghubung logistik tetap dianggap sebagai bagian dari permufakatan jahat untuk peredaran narkotika.

Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 4 bulan kurungan, dengan dakwaan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

3.3 Proses Peradilan dan Putusan Hakim

Proses peradilan terhadap Aziz Ali bin Tedi Sunendar dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor: 973/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. Sidang dilakukan dengan prosedur pemeriksaan biasa, dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN). Penahanan terhadap Aziz dimulai sejak 18 Februari 2020, dan berlanjut secara bertahap sesuai ketentuan KUHP hingga proses persidangan berlangsung pada pertengahan hingga akhir tahun 2020.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dakwaan ini dikenakan karena keterlibatannya dalam permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika Golongan I bukan

tanaman dalam jumlah besar (lebih dari 5 gram), yaitu tembakau sintetis dengan berat total bruto ± 5.142 gram, yang terbukti mengandung zat aktif 5F-MDMB-PICA.

Selama persidangan, Aziz tidak membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengakui bahwa telah beberapa kali menjadi kurir pengantar paket narkoba, dengan imbalan sejumlah uang. Dalam pembelaannya, penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan; dan
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan.

Meskipun demikian, majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran terdakwa tetap memiliki kontribusi signifikan dalam rantai distribusi narkoba. Dengan memperhatikan beratnya barang bukti, serta kenyataan bahwa terdakwa telah berulang kali menjadi kurir, hakim memutuskan bahwa pidana penjara yang cukup berat tetap layak dijatuhkan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan subsider 4 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang semula menuntut pidana 13 tahun penjara dan denda yang sama, karena hakim mempertimbangkan adanya faktor peringanan dalam sikap dan pengakuan terdakwa selama proses persidangan.

Putusan ini mencerminkan karakteristik pemidanaan dalam perkara narkoba yang menitikberatkan pada efek jera (*deterrence*), namun tetap membuka ruang bagi pertimbangan keadilan individual berdasarkan sikap dan latar belakang terdakwa. Meski Aziz berperan sebagai kurir, hukum tetap menempatkannya dalam kategori pelaku yang turut serta dalam permufakatan jahat yang mengancam keselamatan publik melalui penyebaran zat psikoaktif berbahaya.

3.4 Peran dalam Jaringan Narkoba (Kurir vs Bandar)

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana narkoba, salah satu persoalan mendasar yang sering muncul adalah tidak dilakukannya pembedaan yang proporsional antara pengguna, kurir, dan bandar. Padahal, dalam konteks keadilan substantif, peran pelaku seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan berat ringannya hukuman. Dalam kasus Aziz Ali bin Tedi


Sunendar, posisi hukumnya secara faktual dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah kurir, bukan produsen maupun pengendali utama.

Berdasarkan dokumen putusan dan hasil wawancara, Aziz menjalankan peran sebagai pengantar paket tembakau sintetis (sinte) atas perintah dari seseorang bernama Dimas Prasetyo, yang berperan sebagai bandar sekaligus produsen sinte (berkas terpisah). Jaringan ini memiliki pembagian tugas yang cukup terstruktur, yaitu:

- 1) Admin, yang mengelola penjualan dan promosi melalui media sosial;
- 2) Produksi, yang mencampur bahan-bahan kimia dan meracik sinte; dan
- 3) Kurir, yang bertugas mengantar paket pesanan ke pembeli menggunakan jasa ekspedisi.

Aziz mengaku menerima perintah untuk mengambil paket sinte dan mengantarkannya ke jasa ekspedisi. Ia tidak ikut serta dalam proses peracikan, tidak mengetahui secara pasti kepada siapa barang itu dikirim, serta tidak memiliki kendali atas hasil keuntungan penjualan. Atas setiap pengiriman, Aziz hanya menerima upah antara Rp2 juta hingga Rp5 juta, tanpa keterlibatan dalam struktur keuangan atau distribusi barang secara strategis.

Namun demikian, dalam praktik pemidanaan di Indonesia, peran sebagai kurir kerap tidak mendapat pembedaan yang signifikan dibandingkan peran bandar. Akibatnya, banyak narapidana seperti Aziz yang berperan pasif atau bersifat diperintah tetap dikenai pasal yang sama beratnya dengan pelaku utama. Dalam kasus ini, Aziz dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang pada dasarnya dapat dikenakan kepada siapa pun yang terlibat dalam permufakatan jahat peredaran narkoba, tanpa melihat tingkatan peran secara rinci.



Kurva analisis yang disusun dalam penelitian ini memperlihatkan posisi Aziz berada pada kategori kurir, yang terletak di antara pengguna dan bandar dalam struktur jaringan narkoba. Berdasarkan kurva tersebut, rata-rata ancaman hukuman bagi kurir berkisar pada 8 tahun penjara. Namun, Aziz dijatuhi pidana 10 tahun, yang melebihi rerata meskipun secara struktural ia hanya berfungsi sebagai pengantar barang (logistik), tanpa keterlibatan dalam produksi atau pengendalian distribusi. Fakta ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan prinsip diferensiasi pemidanaan, yakni bahwa besaran hukuman harus disesuaikan secara adil dan proporsional terhadap peran dan tanggung jawab pelaku dalam sistem kejahatan narkoba.

Dalam konteks pembinaan di lapas, pendekatan terhadap kurir seperti Aziz pun seharusnya lebih diarahkan pada rehabilitasi sosial dan edukasi hukum, karena masih terbuka peluang besar bagi mereka untuk keluar dari lingkaran jaringan dan menjalani kehidupan baru. Pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas I Cipinang telah menyentuh sisi kemanusiaan Aziz, memungkinkannya merefleksikan peran kelirunya di masa lalu dan mempersiapkan diri untuk tidak mengulanginya di masa depan.

BAB IV

NARASI KEMANUSIAAN : PENYESALAN DAN PEMBINAAN

4.1 Kehidupan Aziz di Lapas Kelas I Cipinang

Setelah menjalani masa hukuman sejak tahun 2020, kehidupan Aziz Ali bin Tedi Sunendar di Lapas Kelas I Cipinang mengalami transformasi yang cukup signifikan. Dari seorang pemuda yang sebelumnya terjebak dalam jaringan narkoba karena pengaruh lingkungan dan tekanan ekonomi, Aziz berangsur-angsur menunjukkan sikap reflektif dan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Lapas yang awalnya dipandang sebagai tempat hukuman semata, justru menjadi ruang perenungan dan titik awal perubahan bagi dirinya.

Aziz mengakui bahwa kesadaran untuk berubah tidak datang seketika. Pada awal masa tahanannya, ia masih berada dalam kondisi mental yang labil dan merasa hancur secara emosional. Namun, kehadiran sosok petugas pembina yang konsisten mendampingi dan mengarahkan, menjadi titik balik yang penting. Salah satu anggota sipir yang membina Aziz secara intensif berhasil mengetuk hatinya melalui pendekatan yang tidak menghakimi, tetapi justru membangun komunikasi yang empatik dan memanusiakan. Melalui dialog yang intens dan pembinaan mental-spiritual, Aziz mulai menyadari dampak dari perbuatannya dan ingin menebusnya dengan cara yang positif.

Dalam kesehariannya di dalam lapas, Aziz aktif mengikuti berbagai program pembinaan, mulai dari kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, hingga diskusi kelompok yang mendorong refleksi diri. Ia juga menjadi lebih terbuka terhadap interaksi sosial dengan sesama warga binaan, dan sering terlibat dalam kegiatan edukatif maupun keagamaan. Sikapnya yang kooperatif dan semangatnya untuk memperbaiki diri turut diakui oleh petugas lapas, yang kemudian merekomendasikannya untuk masuk dalam program pembebasan bersyarat.

Aziz sendiri menyebut bahwa pembinaan di Lapas Kelas I Cipinang saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan stigma yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, pendekatan pembinaan di lapas ini telah mengalami reformasi yang lebih humanis dan berorientasi pada pembangunan karakter, bukan semata-mata penahanan fisik. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pada pemulihan nilai-nilai moral, penguatan mental, dan pembentukan kesadaran sosial yang konstruktif.

Kini, Aziz menjalani sisa masa pidananya dengan semangat baru. Ia berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, menjauhi masa lalu kelam, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Harapannya untuk memperoleh Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat pada tahun depan menjadi motivasi besar baginya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan. Perjalanan Aziz di dalam lapas bukan hanya narasi penghukuman, tetapi juga kisah tentang penyesalan, pengampunan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik..

4.2 Penyesalan dan Motivasi untuk Berubah

Aziz Ali bin Tedi Sunendar bukanlah sosok yang sejak awal memiliki niat untuk terlibat dalam kejahatan. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dan pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat menjadi kombinasi yang menggiringnya pada keputusan keliru: menjadi kurir dalam jaringan narkoba. Namun, setelah ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, Aziz mengalami momen titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, hukum, dan masa depan.

Dalam refleksinya selama menjalani masa pidana, Aziz mengakui bahwa keputusan untuk terlibat sebagai kurir narkoba merupakan bentuk pelarian sesaat dari kesulitan hidup yang ia hadapi. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan berujung pada konsekuensi yang sangat berat, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Ia merasa bersalah karena telah mengecewakan orang tua dan adik-adiknya, terutama karena selama ini dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Rasa bersalah itulah yang kemudian menumbuhkan penyesalan yang mendalam di dalam dirinya.

Penyesalan Aziz bukan hanya bentuk emosi pasif, melainkan menjadi dorongan aktif untuk memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa hukuman ini adalah harga yang harus dibayar, dan justru menjadi kesempatan kedua untuk menata ulang arah hidupnya. Pembinaan yang ia jalani di Lapas Kelas I Cipinang, terutama pendekatan kemanusiaan dari para petugas pembina, menjadi katalis bagi perubahan dirinya. Ia tidak ingin keluar dari lapas dalam keadaan yang sama seperti saat masuk, ia ingin keluar sebagai manusia baru yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bertanggung jawab.

Motivasi terbesar Aziz untuk berubah datang dari keinginannya untuk menebus kesalahan, tidak dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Ia aktif mengikuti program-program pelatihan dan kegiatan keagamaan, serta bercita-cita untuk memberikan edukasi bagi generasi muda agar tidak mengambil jalan yang sama. Dalam wawancara, Aziz bahkan menyatakan bahwa suatu hari nanti ia ingin menjadi bagian dari kampanye penyadaran publik tentang bahaya narkoba, agar tidak ada lagi anak muda yang hancur karena keputusan sesaat seperti yang ia alami.

Kisah Aziz memperlihatkan bahwa di balik kesalahan masa lalu, manusia tetap memiliki potensi untuk berubah, selama ia diberi kesempatan dan dibimbing dengan pendekatan yang tepat. Penyesalan Aziz bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, tetapi justru menjadi awal dari perjuangan panjang menuju penebusan dan pengabdian.

4.3 Peran Petugas Pembina dan Reformasi Lapas

Transformasi pribadi yang dialami Aziz Ali selama masa pidana di Lapas Kelas I Cipinang tidak terjadi dalam ruang hampa. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah peran aktif para petugas pembina yang hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan mental, emosional, dan spiritual. Pendekatan yang digunakan oleh petugas pembina terhadap Aziz lebih menekankan pada pendekatan humanistik dan empatik, yang secara perlahan tetapi pasti menggugah kesadarannya untuk berubah.

Dalam wawancara, Aziz secara eksplisit menyebut bahwa ada satu orang petugas pembina yang sangat membekas dalam hidupnya. Sosok ini tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mendampingi dengan konsisten, mengajak berdialog, dan memperlakukan Aziz sebagai manusia, bukan sekadar narapidana. Ketika banyak orang memandangnya dengan stigma, petugas tersebut memilih untuk membuka ruang percakapan, menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengharapan. Interaksi yang awalnya formal perlahan berubah menjadi hubungan kepercayaan yang memberi dampak besar pada psikologis Aziz.

Kisah ini menjadi bukti bahwa reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Lapas Kelas I Cipinang, telah mulai bergerak menuju arah yang lebih konstruktif. Alih-alih hanya menjalankan fungsi represif, sistem pemasyarakatan kini semakin mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. Berbagai program pembinaan yang tersedia di lapas, baik bersifat keagamaan, keterampilan, maupun konseling, dirancang untuk mengaktifkan

kembali potensi positif narapidana dan mendorong mereka untuk memiliki visi hidup yang lebih sehat dan bermakna.

Pendekatan seperti ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih besar dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang secara bertahap mulai mengakui pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif dalam penanganan pelanggar hukum. Tidak semua narapidana adalah "penjahat" yang tak bisa ditebus; banyak di antara mereka adalah korban keadaan yang membutuhkan pendampingan untuk keluar dari lingkaran kesalahan. Peran petugas pembina yang humanis dan berdedikasi menjadi jembatan penting antara lembaga pemasyarakatan dengan impian narapidana untuk kembali menjadi warga negara yang produktif.

Dalam konteks Aziz Ali, kehadiran pembina seperti inilah yang menjadi titik balik moral dan spiritualnya. Ia belajar untuk tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga memaknainya sebagai kesempatan untuk berkembang. Reformasi yang dilakukan oleh Lapas Cipinang bukan hanya berdampak pada sistem internal, tetapi telah menyalakan kembali nyala harapan dalam diri seorang manusia yang pernah tersesat dan kini sedang dalam proses kembali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kasus Aziz Ali bin Tedi Sunendar mencerminkan kompleksitas persoalan hukum narkoba di Indonesia, khususnya dalam hal perbedaan peran pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Aziz, yang secara faktual berperan sebagai kurir, dikenai pasal berat dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip diferensiasi pidana, di mana pelaku kecil seperti kurir masih mendapatkan perlakuan hukum setara dengan bandar atau pengendali utama.

Namun di sisi lain, proses pidana tidak selalu berujung pada kehancuran personal. Di Lapas Kelas I Cipinang, Aziz mengalami perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap kehidupan dan hukum. Penyesalan yang mendalam atas tindakannya, keinginan kuat untuk menebus kesalahan, serta dukungan dari petugas pembina yang humanis telah menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia tidak hanya menjadi tahanan, tetapi juga peserta aktif dalam proses pembinaan yang konstruktif.

Lebih luas, reformasi yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang menunjukkan arah baru dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, yakni mengintegrasikan pendekatan humanistik dalam pembinaan narapidana. Hal ini menjadi harapan baru bahwa sistem pidana tidak hanya dapat menghukum, tetapi juga menyembuhkan, mendidik, dan membentuk kembali manusia.

5.2 Saran

1) Untuk Pemerintah:

Perlu dilakukan evaluasi kebijakan terhadap narkoba jenis baru seperti sinte, termasuk memperjelas klasifikasi zat dan panduan pidana yang membedakan secara tegas antara pengguna, kurir, dan bandar.

2) Untuk Penegak Hukum:

Penegakan hukum dalam kasus narkoba harus mempertimbangkan peran dan intensi pelaku secara proporsional. Kurir yang hanya berperan sebagai pengantar sebaiknya tidak dikenai pasal yang sama beratnya dengan produsen atau pengendali jaringan.

3) Untuk Lapas:

Program pembinaan berbasis mental, spiritual, dan keterampilan harus terus diperkuat dan diperluas, agar narapidana benar-benar mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.


4) Untuk Masyarakat:

Masyarakat perlu mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dan membuka ruang rehabilitasi sosial bagi mereka. Tidak semua napi adalah "penjahat abadi", banyak di antara mereka adalah manusia yang sedang berjuang kembali menjadi utuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
2. Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91.
4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2020). *Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt* tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika atas Nama Terdakwa Aziz Ali Bin Tedi Sunendar.
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Mariana Abigail & M. Duta Maulino. (2025). *Rangkuman Hasil Wawancara dengan Narapidana Aziz Ali*. Laporan Internal Mahasiswa Hukum Universitas Jakarta.
7. Dika Bassamalah. (2025). *Rangkuman Kronologis Kasus dan Putusan Pengadilan Aziz Ali*. Laporan Internal Mahasiswa Hukum Universitas Jakarta

Tanggal Print: 09/07/2025

DATA IDENTITAS		
	Nama	: AZIZ ALI BIN TEDI SUNENDAR
	Nomor Induk	: 142202006300031
	Tgl Lahir	: 26/02/1998
	Alamat	: KP. PEUNDEUY RT.001/009, KEL.HEGARMANAH, KEC.CIKANCUNG, KAB.BANDUNG, JAWA BARAT
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Warga Negara	: Indonesia

DATA REGISTRASI	
Status	: Aktif
Jenis Registrasi	: B I
No Registrasi	: B.I.3.0717/DB-22
No Berkas	: 142202006300036
Kejahatan	: TERSANGKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMBAWA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENJADI PERANTARA JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK BUKAN TANAMAN.
Pasal	: 113 (2)
Undang-Undang	: UURI NO. 35 TAHUN 2009.
Tgl Ekspirasi Awal	: 21/10/2030
Tgl Ekspirasi Akhir	: 22/02/2029
1/3 Masa Hukuman	: 18/06/2022
1/2 Masa Hukuman	: 18/02/2024
2/3 Masa Hukuman	: 16/10/2025
Sisa Pidana	: 3 tahun, 7 bulan, 19 hari
Risalah Kejadian Perkara	: TERSANGKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMBAWA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENJADI PERANTARA JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK BUKAN TANAMAN..

PUTUSAN AKHIR	
No Putusan	: 973/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT
Tgl Putusan	: 21/10/2020
Lama Pidana	: 10 tahun
Tgl Mulai Ditahan	: 18/02/2020
Denda	: Rp. 1.000.000.000
Pidana Kurungan Subsider Denda	: Sub Kurungan: - Tahun 4 Bulan - Hari
Uang Penganti	: -
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Restitusi	: -
Pidana Kurungan untuk Restitusi	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari

PUTUSAN PN	
No Putusan	: 973/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT
Tgl Putusan	: 21/10/2020
Lama Pidana	: 10 tahun
Denda	: 1000000000.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	: 4 bulan

Uang Penganti	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	:	-
Restitusi	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Restitusi	:	-
PUTUSAN PT		
No Putusan	:	
Tgl Putusan	:	
Lama Pidana	:	-
Denda	:	0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	:	-
Uang Penganti	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	:	-
Restitusi	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Restitusi	:	-
PUTUSAN MA		
No Putusan	:	
Tgl Putusan	:	
Lama Pidana	:	-
Denda	:	0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	:	-
Uang Penganti	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	:	-
Restitusi	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Restitusi	:	-

REMISI						
JENIS REMISI	TAHUN	BULAN REMISI	HARI REMISI	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	STATUS REMISI
Remisi Umum Susulan - 17 Agustus	2022	2	0	W10.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 - Reg.224B/I/2023	26/01/2023	Disetujui
Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan	2023	1	0			Disetujui
Remisi Umum - 17 Agustus	2023	3	0			Disetujui
Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan	2024	1	0			Disetujui
Remisi Umum - 17 Agustus	2024	4	0			Disetujui
Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan	2025	1	0			Disetujui

GRASI				
TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	JENIS	LAMA PIDANA	KETERANGAN
Data Kosong				

PELANGGARAN					
PELANGGARAN	JENIS	CARA	MOTIF	TGL PENYELESAIAN	SANKSI
Data Kosong					

REGISTER F				
PELANGGARAN	TANGGAL KEJADIAN	KRONOLOGIS SINGKAT	TANGGAL PUTUSAN	NOMOR SURAT PUTUSAN
Data Kosong				

PEMBINAAN KEPERIBADIAN		
JENIS PROGRAM	HADIR	TIDAK HADIR
Data Kosong		

PEMBINAAN KEMANDIRIAN			
JENIS PROGRAM	NO SK	TGL MULAI	TGL SELESAI
Data Kosong			

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang

Mengenal Narasumber secara Umum

1. Boleh saya tahu nama panggilan Mas/Bang/Kakak di sini?
2. Sudah berapa lama tinggal di Lapas ini?
3. Asalnya dari daerah mana, kalau boleh tahu?
4. Aktivitas apa yang paling sering dilakukan sehari-hari di sini?
5. Apakah di sini punya teman dekat atau rekan seperjuangan yang sering ngobrol bareng?
6. Apa kegiatan favorit di Lapas yang bisa bikin waktu jadi terasa cepat?
7. Ada nggak hal positif yang justru Mas/Bang pelajari selama di sini?
8. Kalau boleh jujur, hal apa yang paling dirindukan dari luar?
9. Biasanya kalau ada waktu santai, kegiatan hiburannya ngapain aja di sini?
10. Ada harapan atau impian pribadi yang masih terus disimpan sampai hari ini?

Pertanyaan Wawancara Untuk Narapidana Kasus Narkotika

1. Latar Belakang Pelaku dan Motif

- 1) Apa yang mendorong Anda terlibat dalam kasus narkotika?
- 2) Apakah Anda sudah mengenal narkotika sejak lama atau baru mengenalnya sebelum kasus ini?
- 3) Apakah Anda seorang pengguna, pengedar, atau hanya terlibat secara tidak langsung?
- 4) Bagaimana kondisi ekonomi dan keluarga Anda sebelum kasus ini terjadi?
- 5) Apakah lingkungan sosial (teman/lingkungan tempat tinggal) memengaruhi keputusan Anda?

2. Proses Penangkapan dan Peradilan

- 6) Bagaimana proses penangkapan yang Anda alami? Apakah ada pelanggaran prosedur hukum menurut Anda?
- 7) Apakah Anda memahami pasal-pasal yang dituduhkan kepada Anda saat persidangan?
- 8) Apakah Anda memiliki kuasa hukum (pengacara) yang mendampingi? Apakah pendampingan itu memadai?
- 9) Bagaimana pendapat Anda tentang vonis yang dijatuhkan? Apakah Anda merasa adil?

3. Kehidupan di Dalam Lapas

- 10) Apa kegiatan Anda sehari-hari selama berada di Lapas?
- 11) Apakah ada program rehabilitasi (medis atau sosial) yang Anda ikuti di sini?
- 12) Apakah Anda merasa program yang diberikan di Lapas cukup membantu perubahan hidup Anda?
- 13) Bagaimana hubungan Anda dengan sesama narapidana dan petugas lapas?

4. Dampak Sosial dan Keluarga

- 14) Apa dampak terbesar dari kasus ini terhadap keluarga Anda?
- 15) Apakah anak, istri, atau orang tua Anda mengalami diskriminasi atau stigma sosial?
- 16) Setelah keluar nanti, apakah Anda punya rencana untuk hidup baru?
- 17) Apa harapan Anda kepada masyarakat ketika Anda kembali nanti?

5. Pandangan dan Refleksi Diri

- 18) Jika Anda diberi kesempatan mengulang waktu, apakah Anda akan melakukan hal yang sama?
- 19) Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kasus ini?
- 20) Menurut Anda, apakah penjara menjadi solusi terbaik bagi pengguna narkotika?
- 21) Jika diberi kesempatan, program apa yang Anda harap bisa membantu mantan napi agar tidak kembali ke dunia narkotika?

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



